

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir yang merupakan bab penutup tesis ini, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian ini, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis atas hasil penelitian yang diperoleh.

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan Tender Ulang termasuk dalam persekongkolan tender dikarenakan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Terlapor I yang diwakili oleh Direktur SDM dan Umum melakukan tindakan meminta pemaparan reviu terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan Manajemen Kontruksi (MK) pada saat proses tender masih berlangsung membuktikan adanya intervensi Terlapor I terhadap Tim Pengadaan untuk mempengaruhi hasil evaluasi, yang berujung pada tender batal kemudian dilakukan tender ulang. Dalam hal dilakukannya tender ulang pada tahap evaluasi teknis diketahui terdapat kenaikan nilai Terlapor II dan Terlapor III pada 4 (empat) unsur penilaian yaitu unsur pengalaman perusahaan, metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan spesifikasi peralatan yang digunakan, sedangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) selaku pemenang tender pada pelaksanaan tender pertama hanya menunjukkan adanya kenaikan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur metode pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ditemukan adanya permohonan data

rincian penilaian teknis dari Terlapor II dan Terlapor III kepada Tim Pengadaan yang diikuti dengan pembatalan tender pertama dan dilakukannya tender ulang disertai dengan perubahan tata cara penilaian yang mengarah memberikan keuntungan kepada Terlapor II dan Terlapor III membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III menjadi pemenang tender;

2. Tender ulang dapat dilakukan apabila tender pertama dibatalkan karena para peserta dalam proses tender tidak memenuhi klasifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Tim Pengadaan (Panitia), persyaratannya biasanya terdiri dari gambar, spesifikasi dan pedoman dalam pelaksanaan tender. Jika tender dibatalkan dan dilakukan tender ulang harus ada justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan yang diperoleh dari Tenaga Ahli baik internal maupun eksternal yang mendampingi Panitia Tender. Kemudian jika Panitia tidak mampu melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta, untuk menghindari *post bidding* maka sebaiknya tender dibatalkan. Klausul pembatalan tender juga harus tercantum dalam dokumen dan harus disertai dengan alasan yang sah sesuai dengan peraturan, pembatalan tender harus disampaikan kepada semua peserta tender dan ditindaklanjuti dengan melakukan tender ulang (proses tender dilakukan dari awal).

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada seluruh pelaku usaha seharusnya dalam dunia persaingan usaha termasuk dalam hal ini tender harus mampu bersaing secara

sehat untuk menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan serta dapat meningkatkan kemampuan, keahlian, dan kreatifitas sehingga menghasilkan kualitas yang terbaik dari jenis usaha masing-masing;

2. Penulis menyarankan dalam hal pelaksanaan tender ulang dapat dikatakan sebagai persekongkolan tender harus dimuat sebagai salah satu unsur yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disertai dengan spesifikasi tertentu agar dapat memudahkan dalam menyimpulkan bahwa tender ulang termasuk dalam persekongkolan tender.